

# Peningkatan Pemahaman Hukum dan Produktifitas Wakaf di Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Danurejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(2) (2021) 172-182.

© Dakum, Ade Safriani Machfiroh, Fatimatuz Zahra, Fendy Nurmuhamad, Gito Aji Pragma, Wahyu Sulistyono



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Dakum, Ade Safriani Machfiroh, Fatimatuz Zahra, Fendy Nurmuhamad, Gito Aji Pragma, Wahyu Sulistyono**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Received: April 15, 2020 ; Accepted: May 31, 2021; Published: 31 May 2021

## Abstrak

Pengabdian ini dilaksanakan setelah observasi awal kepada mitra, Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang. Observasi awal mendapatkan informasi bahwa, keadaan mitra masih terbatas dalam hal pemahaman hukum wakaf dan peningkatan produktifitas harta wakaf. Terbukti bahwa, pendaftaran sertifikat tanah wakaf belum terlaksana maksimal, seperti proses sertifikasi tanah wakaf tukar guling yang sudah lama belum selesai. Tanah wakaf yang dikelola sejumlah 5 lokasi, baru 2 lokasi yang sudah tersertifikat dan tiga lokasi belum tersertifikat. Selain itu, wakaf yang dikelola masih sebatas digunakan sarana keagamaan dan pendidikan saja, belum mengarah kepada kegiatan yang produktif. Berdasarkan keadaan tersebut, maka tim pengabdian sangat terpanggil untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada mitra. Tujuan pengabdian ini agar mitra dapat lebih memahami hukum wakaf, mengatasi persoalan terkait hukum wakaf, dan dapat meningkatkan produktifitas wakaf. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampingan meliputi; peningkatan pemahaman hukum wakaf, peroses sertifikasi tanah wakaf, pengelolaan tanah wakaf menjadi lebih produktif, dan kampanye gerakan masyarakat gemar berwakaf.

**Kata Kunci:** Hukum wakaf, Produktifitas, Profesionalitas Nadzir.

---

Korespondensi Penulis  
Jl. Bambang Soegeng Km. 5 Mertoyudan Magelang  
Surel  
[dakum@ummgl.ac.id](mailto:dakum@ummgl.ac.id)

---

## Abstract

*This dedication was carried out after initial observation to partners, Muhammadiyah Branch Leader Danurejo Kec. Mertoyudan Regency. Magelang. Preliminary observations received information that, the state of partners is still limited in terms of understanding waqf law and increased productivity of waqf property. It is proven that, the registration of*

*the waqf land certificate has not been carried out optimally, such as the process of certification of the land swap waqf that has not been completed for a long time. Waqf land is managed by 5 locations, only 2 locations have been certified and three locations have not been certified. In addition, endowments that are managed are still limited to the use of religious and educational facilities, not yet leading to productive activities. Under these circumstances, the dedication team is very much called to provide counseling and assistance to partners. The purpose of this service is so that partners can better understand waqf law, overcome issues related to waqf law, and can increase waqf productivity. The method used is counseling and assistance including; improvement of understanding of waqf law, process of waqf land certification, management of waqf land becomes more productive, and campaign of community movement likes to have waqf.*

*Keywords: Waqf law; Productivity; Nadzir professionalism*

## PENDAHULUAN

Manusia dan tanah memiliki hubungan sangat erat dan religius, salah satunya berupa tanah wakaf. Tanah tidak hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia secara materi, tetapi juga sebagai sarana sosial dan ibadah. Kata “wakaf” berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa*, secara bahasa berarti menahan atau berhenti. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 2004).

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan lain yang terkaitnya belum sepenuhnya mendapat perhatian serius oleh semua elemen masyarakat, khususnya para nadzir wakaf. Kurangnya perhatian tersebut sering menimbulkan kebingungan para pihak yang mengelola wakaf dalam menjalankan wakaf.

Salah satu faktor yang menyebabkan peraturan wakaf belum dipahami secara maksimal dapat dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi. Selain itu juga minimnya ketertarikan memahami peraturan itu sendiri. Selain itu, masyarakat banyak yang menggampangkan perihal terkait wakaf. Akan tetapi, pada waktu yang bersamaan pula tidak sedikit terjadi permasalahan-permasalahan yang muncul akibat ketidakpahaman tentang wakaf.

Padahal, menjadi seorang nadzir wakaf (pengelola) seharusnya memahami peran dan tugas fungsinya secara baik dan benar. Sebagaimana yang tertuang

dalam pasal 220 Kompilasi Hukum Islam yakni; (1) nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri agama; (2) nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Indonesia kecamatan dan camat setempat; dan (3) tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri agama (KHI, 2006).

Persoalan tanah wakaf tidak hanya dalam hal pengelolaan atau pemanfaatan saja, namun yang sangat penting adalah legalitasnya. Dengan demikian, proses sertifikasi sangat penting dilakukan.

Pendaftaran tanah wakaf sangatlah penting untuk mendapatkan sertifikat sebagai kepastian hukum sehingga akan menghindari terjadinya persengketaan tanah wakaf. Namun pada kenyataannya, masih banyak tanah wakaf yang tidak terdaftar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni, kurangnya pengetahuan pewakaf tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf dan kurangnya kesadaran wakif untuk mendaftarkan tanah wakaf (Fatimah, 2019).

Sesuai data Kantor Kementerian Agama Magelang tahun 2019 tanah wakaf yang ada di Kabupaten Magelang seluas 229,80 hektar dan dari jumlah tersebut ada 60,89 hektar yang belum memiliki sertifikat tanah wakaf (Martijo, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian terkait sertifikasi tanah wakaf baru mencapai sepertiganya saja. Dengan demikian kondisi ketercapaian sertifikasi tanah wakaf di Kabupaten Magelang masih tergolong rendah.

Pengelolaan wakaf yang ada pada mitra pengabdian Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sebenarnya sudah berjalan cukup lama dan terorganisir. Namun sampai saat ini masih terdapat kendala terkait sertifikasi tanah wakaf yang berasal dari tukar guling.

Selain itu, permasalahan terkait sertifikasi tanah wakaf seperti, sertifikat tanah masih atas nama orang tuanya wakif yang sudah meninggal dan belum adanya kesadaran pewakif mengalihkan secara tertulis kepada nadzir. Permasalahan tersebut menjadi problem yang harus segera diselesaikan. Hal ini

sebagai upaya mencegah dari permasalahan sengketa kepemilikan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Persoalan mitra terkait pengelolaan tanah wakaf menjadi produktif juga perlu perhatian yang intens. Pemanfaatan tanah wakaf yang dikelola oleh PRM Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang hingga saat ini masih sebatas kegunaan keagamaan dan pendidikan saja, belum mengarah kepada hal yang sifatnya produktif atau menghasilkan keuntungan secara materi.

Padahal, alangkah lebih baik lagi jika kegunaan tanah wakaf dapat digunakan sebagai usaha yang bersifat produktif, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih banyak untuk kemakmuran umat. Dengan demikian fungsi wakaf tidak hanya untuk kepentingan keagamaan semata, namun lebih dari itu yakni peningkatan kemakmuran umat.

Wakaf dilihat dari fungsinya memiliki dua fungsi penting. Kedua fungsi wakaf tersebut yakni fungsi sebagai ibadah kepada Allah dan juga berfungsi sosial sesama manusia. Fungsi wakaf sebagai ibadah dapat diartikan bahwa wakaf diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan wakif (pemberi wakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan wakaf dalam fungsi sosial dapat diartikan bahwa wakaf adalah aset yang memiliki peran dalam mempercepat pembangunan sebuah negara. Wakaf memiliki peran dalam pemerataan kesejahteraan di kalangan umat. Penanggulangan kemiskinan adalah salah satu sasaran dari manfaat wakaf (Fuadi, 2018).

Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini sangat penting dilakukan agar mitra dapat memahami seluk beluk ketentuan hukum perwakafan dan dapat meningkatkan produktifitas wakaf yang dikelolanya.

## **LUARAN**

Luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini adalah secara khusus agar mitra dapat menyelesaikan persoalan sertifikasi tanah wakaf yang saat ini terhenti. Selain itu, mitra dapat mengelola tanah wakaf secara profesional dan lebih produktif untuk kemaslahatan umum dan umat.

Sedangkan luaran secara umum agar semua elemen masyarakat atau para pengelola wakaf dapat lebih memahami dan mengaplikasikan peraturan-peraturan

tentang perwakafan. Dengan demikian pengelolaan wakaf yang ada di tengah-tengah masyarakat dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan kemakmuran bagi umat.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Danurejo, Kecamatan Metoyudan, Kabupaten Magelang. Sasaran masyarakat mitra adalah pengurus PRM Danurejo, Kecamatan Metoyudan, Kabupaten Magelang.

Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampingan yang meliputi; peningkatan pemahaman hukum wakaf, proses sertifikasi tanah wakaf, penyelesaian sengketa wakaf, pengelolaan tanah wakaf menjadi lebih produktif, dan kampanye gerakan masyarakat gemar berwakaf.

Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

### **1. Persiapan**

Langkah pertama dalam kegiatan pengabdian ini yakni persiapan yang meliputi; menentukan mitra, topik pengabdian, wawancara prapengabdian (observasi) dengan mitra, pembuatan proposal pengabdian, dan persiapan materi kegiatan (penyuluhan dan pendampingan).

### **2. Pelaksanaan**

1) Melakukan penyuluhan menjadi nadzir profesional meliputi peningkatan pemahaman hukum wakaf, proses sertifikasi tanah wakaf, penyelesaian sengketa wakaf, pengelolaan tanah wakaf menjadi lebih produktif, dan kampanye gerakan masyarakat gemar berwakaf.

2) Melakukan pendampingan kepada mitra terkait pengurusan sertifikasi tanah wakaf, perumusan rencana kegiatan/usaha pengelolaan tanah wakaf secara produktif, dan membuat terobosan kampanye gemar berwakaf melalui media cetak maupun online.

### **3) Pelaporan dan publikasi**

Langkah yang terakhir kegiatan ini adalah melaporkan kegiatan yang sudah selesai dilakukan dan membuat publikasi dalam bentuk laporan kegiatan, media masa, media sosial, dan karya ilmiah dalam bentuk penulisan naskah jurnal pengabdian masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman tentang hukum wakaf semestinya dipahami oleh setiap muslim. Baik bagi para pelaku wakaf maupun yang belum bergelut dengan pengelolaan wakaf. Hal ini bertujuan agar peraturan tentang wakaf yang berlaku di Indonesia dapat diaplikasikan dengan baik di tengah-tengah masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan secara maksimal dengan mitra PRM Danureja Kec. Mertoyudan Kab. Magelang. Peserta mitra yang hadir merupakan pengurus PRM Danureja Kec. Mertoyudan Kab. Magelang sekaligus sebagai nazhir tanah wakaf.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada bulan Februari-Maret 2020. Kegiatan pengabdian ini sebenarnya dimulai sejak bulan Januari 2020 dengan melakukan persiapan seperti pemilihan lokasi mitra, pemilihan tema, observasi, penyusunan proposal, revisi proposal, pengurusan perijinan. Jumlah total waktu yang digunakan untuk persiapan kurang lebih dua minggu.

Setelah proses persiapan selesai dilakukan, tim pengabdian langsung memulai kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah tertuang dalam proposal kegiatan. Selama kegiatan pengabdian ini berlangsung, mitra sangat baik dalam memberikan respon dan perhatian yang tinggi. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar dan maksimal.

Jumlah keseluruhan pengurus mitra sebanyak 23 orang. Jumlah mitra yang rutin menghadiri kegiatan penyuluhan rata-rata 97%. Dengan demikian, prosentase kehadiran mitra dalam kegiatan ini sangat tinggi. Walaupun, sebenarnya waktu yang dimiliki mitra sangat terbatas. Hal ini karena mayoritas mitra memiliki kesibukan yang tinggi dalam pekerjaan sehari-harinya. Mata pencaharian mitra kebanyakan sebagai pekerja/karyawan di berbagai bidang industri dan juga sebagai pegawai pada instansi swasta/negeri.

Mitra sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pengabdian ini. Hal ini terlihat dalam setiap pertemuan penyuluhan maupun pendampingan. Walaupun, keseluruhan kegiatan penyuluhan dilakukan pada waktu malam hari (setelah shalat Isya sampai tengah malam).

Antusiasme mitra dapat terlihat pula saat kegiatan berlangsung maupun di luar waktu kegiatan. Mitra sangat aktif melakukan tanya jawab seputar materi pengabdian, konsultasi, dan meminta bantuan pendampingan.

Tingginya antusiasme mitra ini didorong oleh keadaan mitra itu sendiri yang memang sangat membutuhkan adanya pengabdian ini. Kegiatan pengabdian dengan tema seputar wakaf memang sebelumnya belum pernah ada yang melakukan di lokasi mitra.

Tanah wakaf yang dikelola oleh mitra ada 5 lokasi. Tanah wakaf yang sudah memiliki sertifikat hanya dua lokasi, sedangkan yang belum memiliki sertifikat ada 3 lokasi. Mitra kegiatan pengabdian ini sangat berharap kepada tim pengabdian, adanya kegiatan ini dapat membantu mencari solusi dan pendampingan kepada mitra dalam mengurus sertifikat tanah wakaf.

Proses pelaksanaan kegiatan ini secara garis besar melakukan dua kegiatan utama, yakni penyuluhan dan pendampingan. Kegiatan penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan secara selang-seling (bergantian) setiap satu pekan sekali. Hal ini bertujuan agar mitra tidak merasa jenuh dan juga dapat segera mengaplikasikan materi yang sudah di dapat saat penyuluhan.

Jumlah total kegiatan penyuluhan dilakukan sebanyak 4 kali pertemuan dengan mitra. Sedangkan pendampingan dilakukan sebanyak 8 kali. Namun demikian, proses pendampingan tetap dilakukan walaupun sesuai jadwal sudah habis waktunya. Hal ini sesuai dengan permintaan mitra yang menginginkan terus mendapatkan pendampingan dalam mengaplikasikan di lapangan.

Kegiatan pengabdian ini secara garis besar ada 4 hasil yang diperoleh, antara lain dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mitra dapat memahami dan melaksanakan tata aturan mendaftarkan sertifikasi tanah wakaf sesuai dengan prosedur yang ada sesuai perundang-undangan.

Sebelum memahami tata aturan mendaftarkan sertifikat tanah wakaf, perlu dijelaskan terlebih dahulu terkait tata cara melakukan perwakafan yang ada di Indonesia. Sesuai dengan pasal 223 Kompilasi Hukum Islam tata cara melakukan wakaf sebagai berikut:

- 1) pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf;
- 2) isi dan bentuk ikrar wakaf ditetapkan oleh menteri agama;

- 3) pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;
- 4) dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
  - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
  - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
  - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Selanjutnya dalam pasal 33 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan;

- 1) salinan akta ikrar wakaf;
- 2) surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Sedangkan dalam proses sertifikasi tukar guling tanah wakaf tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yakni, dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Tindak lanjut dalam point ini, mitra akan melengkapi persyaratan pendaftaran tanah wakaf tukar guling yang masih terkendala. Selanjutnya, apabila sudah lengkap dan disampaikan kepada pihak yang berwenang mitra tinggal menunggu terbitnya sertifikat tanah wakaf oleh lembaga yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional).

2. Mitra dapat memahami dan mengaplikasikan manajemen sebagai nadzir profesional sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa tugas utama seorang nadzir meliputi;
  - 1) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
  - 2) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
  - 3) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
  - 4) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Tindak lanjut dalam point ini, mitra melakukan administrasi tanah wakaf secara lengkap dan akurat setiap periode. Selain itu mitra akan membuat laporan secara periodik kepada Badan Wakaf Indonesia atas wakaf yang dikelolanya

3. Mitra dapat memahami dan melakukan tata cara pengelolaan tanah wakaf menjadi produktif sehingga dapat memaksimalkan potensi wakaf secara ekonomi.

Sesuai pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- 1) sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- 5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Point 5 dan 6 pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebenarnya mengamanatkan peruntukan benda wakaf agar dikelola dengan produktif untuk meningkatkan tingkat kemakmuran ekonomi umat. Dengan demikian seharusnya nadzhir wakaf dapat mengaplikasikannya dengan semaksimal mungkin.

Tindak lanjut dalam point ini, mitra merumuskan dan merencanakan usaha produktif yang dapat memanfaatkan tanah wakaf yang dikelolanya sesuai dengan sumber daya yang ada.

4. Mitra dapat memahami dan melakukan kampanye gerakan gemar berwakaf di masyarakat masyarakat menggunakan media cetak maupun elektronik.

Gerakan kampanye gemar berwakaf ini berupa pembuatan media informasi dan promosi berupa:

- 1) Media cetak meliputi; spanduk, stiker, dan flayer. Media spanduk ini dipasang di tempat-tempat strategis sekitar wilayah Desa Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang. Sedangkan stiker dan falyer dibagikan secara personal langsung;
- 2) Media online meliputi media sosial whatsapp, youtube, instagram, facabook yang di-*share* kepada masyarakat secara umum (khususnya wilayah mitra).

Tindak lanjut dalam point ini, mitra melakukan kampanye gemar berwakaf dengan cara membuat dan mengencarkan promosi melalui media informasi cetak maupun online kepada masyarakat sekitar. Dengan demikian dapat tersampaikan pesan gemar berwakaf.

## KESIMPULAN

Mitra PRM Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang masih sedikit pemahaman tentang masalah wakaf. Sampai saat ini masih ada tanah wakaf yang belum tersertifikasi. Hal ini dikarenakan sejak dari awal proses ikrar wakaf, pihak wakif dan nadzir mengampangkan masalah administrasi yang lengkap. Implikasi dari kegiatan ini dapat memberikan solusi atau membantu terlaksananya sertifikasi tanah wakaf yang dikelola mitra PRM Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf menjadi lebih produksi.

Adanya kegiatan pengabdian ini setidaknya mitra PRM Danurejo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang lebih baik lagi dalam mengelola harta wakaf. Selain itu, juga dapat mengembangkan wakaf menjadi lebih produktif secara ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan perekonomian dan kemakmuran umat.

## DAFTAR PUSTAKA

Fatimah, F. (2019). Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Konteks Kepastian Hukum

- Hak Atas Tanah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 286–294.  
<https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.908>
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151.  
<https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- KHI. *Kompilasi Hukum Islam*. , (2006).
- Martijo. (2020). *Wawancara Jumlah Sertifikasi Tanah Wakaf di Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada Hari Selasa, 18 Februari Pukul 13.30 WIB Kab. Magelang. Magelang.*
- UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. , (2004).